



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 480/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK BULAN MEI 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- b. bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank SumselBabel Cabang Kapten A Rivai, telah melakukan rekonsiliasi untuk perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Mei 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Mei 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- KEDUA : Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sebagai berikut :
- penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan bukti penerimaan dana bagi hasil pajak daerah kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya dana bagi hasil pajak daerah pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - bukti sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran dana bagi hasil pajak daerah pada periode berikutnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *y*


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.